

Kata Pengantar

Daftar Isi.....

BAB I PENDAHULUAN.....

 1.1 Latar Belakang.....

 1.2 Landasan Hukum.....

 1.3 Maksud dan Tujuan.....

 1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
 CapaianRenstra Perangkat Daerah.....

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
 Daerah.....

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....

 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....

 3.3 Program dan Kegiatan.....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....

 4.1 Hasil musrembang tahun 2021

BAB V PENUTUP.....

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jeneponto. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto menyusun Dokumen Renja 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Jeneponto.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto menyusun Renja Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari

tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

- Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022;
- Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.


Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan penyempurnaan dokumen rancangan Renja menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif, antara lain:

- Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2022;
- Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2022;
- Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2021.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Bontoramba mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah
Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Tahapan Penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan OPD
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- Perumusan kegiatan prioritas
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD
- Pembahasan forum OPDPenyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah


d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:

Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran




g. Terkait Antara Renja OPD dengan Dokumen perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto disusun sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 - 2023 “**JENEPONTO SMART 2023** (BerdayaSaing Maju, **Religius** dan Berkelanjutan)” dan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Jeneponto, yaitu:

- Mengakselerasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
- Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya.
- Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

Untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang Responsif, Integratif dan Akuntabel, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Bontoramba dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan

Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bontoramba Tahun 2022, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2022 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bontoramba untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, maka Kecamatan Bontoramba berperan dalam mendukung Misi ke-3 Bupati Jeneponto yaitu “Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontoramba , Kabupaten Jeneponto tahun 2018 – 2023 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 250);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten

Jenepono Tahun 2017 Nomor 11).

19. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Jenepono (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2016 Nomor 49);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba Tahun 2022 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba Tahun 2022 adalah:

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2022 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Jenepono guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Bontoramba.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Bontoramba Tahun 2022
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Bontoramba dengan RKPD Kabupaten Jenepono Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba adalah :

1. Sebagai dokumen penjabaran RKPD Kabupaten Jenepono Tahun 2022
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022
3. Untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi unit kerja dalam lingkup Kecamatan Bontoramba dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jenepono sesuai Rencana Strategis Kecamatan Bontoramba Tahun 2018 – 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bontoramba Tahun Anggaran 2022 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2022 Kecamatan Bontoramba melaksanakan 7 program dan 29 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2019 dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 100%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 pada lampiran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Jenepono Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Bontoramba, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Bontoramba dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Jenepono;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bontoramba Tahun 2019 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Bontoramba yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Bontoramba Tahun 2019-2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bontoramba dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 (Tabel T-C. 30 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bontoramba

No.	Indikator	SPM / Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis
				Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 1	Thn 2	Thn 1	Thn 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu			90%	92%	87%	90%	89%	95%	96%	97%	
2.	Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu			85%	89%	90%	92%	89%	92%	87%	90%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			87%	88%	89%	93%	90%	95%	92%	95%	
4	Persentase ketersediaan dokumen			100 %	100 %	100 %	90%	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Persentase usulan musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbang Kabupaten			5%	5,2 %	5,3 %	5,4 %	5.6 %	5,7 %	5,8 %	5,9 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada Kecamatan Bontoramba dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tupoksi Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disebabkan:

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Bontoramba secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) *Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a. Bahwa masih banyak warga yang memiliki Data Ganda pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga mereka kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan;
- b. Masih banyak warga yang belum mengetahui fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) pada anak dibawah usia 17 tahun

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan sosialisasi ke desa-desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan warga desa paham bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk satu orang hanya boleh menggunakan satu makna dari satu data satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta warga mengerti tentang kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA) pada anak yang berusia dibawah 17 tahun.

2) *Sruktur Organisasi dan Tata Kerja, permasalahan:*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Desa harus melakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang sudah ada agar disesuaikan dengan yang ada didalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ada desa yang belum melaksanakannya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), permasalahan:*

Dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD seluruh desa masih mengalami keterlambatan pada setiap pelaporannya.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidang tersebut untuk memberikan pembinaan dalam proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD agar Laporan Pertanggung Jawaban DD dan ADD bisa tepat waktu dan sempurna.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

a. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;

Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;

Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;

Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Umum.

1. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Bontoramba dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;

b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;

c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Bontoramba, antara lain:

a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;

b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;

c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

2. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak

terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;

- a. Adanya SPPT ganda;
- b. Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1 Belum adanya hasil produk Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang dijadikan icon sebagai souvenir/oleh-oleh khas di daerah wisata yang ada di Kecamatan Bontoramba ;
- 2 Kurangnya inovasi Para Penggiat Wisata untuk mengembangkan potensi wisata yang ada diwilayahnya masing-masing;
- 3 Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dengan mengenalkan kepada investor yang akan menjalin kerja sama dengan pengurus BumDes untuk memasarkan hasil produk-produknya serta mendatangkan narasumber untuk mengadakan Bimbingan atau Sosialisasi tentang cara meningkatkan pengelolaan tempat wisata yang akan berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung tiap tahunnya.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial

- 1 Data Kemiskinan (Damis) masih belum valid sehingga berakibat kesenjangan sosial masih ada;
- 2 Tingkat keaktifan Pemuda dalam Wadah Karang Taruna di beberapa desa masih kurang aktif apabila semua Karang Taruna didesa aktif mereka bisa membuat suatu program yang bisa dikembangkan dan memberikan pemasukan desanya;

- 3 Kurang adanya koordinasi pemerintah desa dengan Kecamatan tentang penggiat seni yang ada di wilayah desa sehingga berakibat banyak kelompok seni yang seharusnya bisa mengajukan proposal untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah guna peningkatan kelompok seni tersebut tidak mengetahui dan tidak ada yang memfasilitasi.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1 Melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk melakukan validasi data secara bertahap mulai dari tingkat paling bawah yaitu mulai dari tingkat RT agar data yang ada dalam data base yang bisa mendekati kevalidan sehingga kesenjangan sosial sudah tidak terjadi lagi;
- 2 Memberikan pembinaan kepada Karang Taruna desa yang masih belum aktif agar mempunyai inovasi untuk mengembangkan desanya dari berbagai sektor;
- 3 Melakukan koordinasi dengan pihak desa tentang keberadaan penggiat seni di wilayah desanya masing-masing dan mendata kebutuhan apa yang diperlukan untuk difasilitasi melalui proposal yang diajukan ke Instansi yang membidangi.

e Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1 Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2 Belum ada kepedulian masyarakat terhadapantisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3 Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4 Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1 Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2 Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3 Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4 Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 dan uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran

Tabel 2.3 (Tabel T-C. 31 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontoramba sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019.

Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4 (Tabel T-C. 32 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 32 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	NIHIL				
2					
3					
4					
5					

BAB III

TUJUAN, SASRAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan

kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Bontoramba sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bontoramba terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 terutama misi kedua yaitu: “Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Bontoramba adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat Bontoramba” Sasarannya adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bontoramba dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2018-2023 kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2022 antara lain:

”Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan”.

Adapun Tujuan strategis Kantor Kecamatan Bontoramba adalah :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi
3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Jenepono, maka pada Tahun 2022 Kecamatan Bontoramba melaksanakan 7 program dan 29 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Pelaksanaan Administrasi Umum
 - g. Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor, Koordinasi, Konsultasi dalam dan luar Daerah
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Baju Batik
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
 - d. Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - e. Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6. Program Perencanaan Pembangunan
 - a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan RKA DPA
 - c. Pelaksanaan Musrembang Anak
 - d. Pelaksanaan Musrembang Kecamatan
7. Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan desa dan kelurahan

- a. Pelaksanaan Hari – hari Besar Nasional
- b. Partisipasi Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto
- c. Pelaksanaan MTQ
- d. Pelaksanaan Safari Ramadhan
- e. Perayaan Hari – hari Besar Keagamaan
- f. Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan
- g. Pembinaan PKK
- h. Verifikasi, Monitoring Pengelolaan APBDES

Rumusan program dan Kegiatan terdapat pada lampiran Tabel 3.1 (Tabel T-C. 33 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program

dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 benar – benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan mobilisasi sumber – sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat maupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat, partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu dukungan dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontoramba tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang

disusun mengacu pada RKPD Kabupaten Jeneponto tahun 2022. Renja Kecamatan Bontoramba tahun 2022 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Bontoramba tahun 2022.

Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Bontoramba di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Bontoramba berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontoramba Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Kecamatan Bontoramba Tahun 2022
 - b. Kecamatan Bontoramba berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bontoramba Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Bontoramba Tahun 2022 dan RKPD Kecamatan Bontoramba Tahun 2022.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Bontoramba Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022
 - d. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontoramba selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Bontoramba.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bontoramba Tahun 2022, tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontoramba Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Bontoramba Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Bontoramba Tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Jeneponto tahun 2022.

Akhirnya, Rencana Kerja Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Bontoramba, 10 Juli 2021

Camat Bontoramba

MUHAMMAD NURLEWA SAAD.S.Hut

NIP. 198007052009011013

LAMPIRAN - LAMPIRAN
Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022